



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx, RT.007, RW.004, Xxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Xxxxxxxx, RT.007, RW.004, Xxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0054/Pdt.G/2018/PA.Ntn, tanggal 16 April 2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 08 April 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/CA/04/1993 tanggal 30 April 1993;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, XXXXXXXX selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXXXXX, XXXXXXXX;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tnggal 01 November 1995;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 September 1997;
- c. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2000;
- d. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 01 Desember 2005;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak Januari 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat, setiap Tergugat marah, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- b. Tergugat pernah melakukan kekerasan yang berat terhadap Penggugat, hingga Penggugat mengalami luka berat di bagian wajah dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ranai selama 3 hari, sehingga mata Penggugat mengalami kabur hingga sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 April 2018, dikarenakan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, Penggugat juga sdah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu marah bahkan kasar, dan Penggugat juga merasa trauma atas sikap kasar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara, diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Mei 2018, tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 14 Mei 2018 dan relaas panggilan Nomor: 0054/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 15 Mei 2018 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor: 0054/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Subhi Pantoni, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Mei 2018 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Penggugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Ntn gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor: 0054/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Drs. Darwin, S.H.,M.Sy.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor: 0054/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)